

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN
TEMPAT HIBURAN DI KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI
SUMATERA BARAT**

Jefrizal

NPP. 32.0126

Asdaf Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera
Barat Program Studi praktik perpolisian tata pamong

Email: jefrizaljefri034@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Drs. Florianus Aser, M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The government in carrying out its duties is responsible for creating and maintaining public peace and order. The emergence of many entertainment venues and violations that occur in their implementation are one of the contributors to problems related to peace and order in the community. In West Pasaman Regency, problems related to entertainment venues are a problem that is found every year, especially entertainment venues, cafes and karaoke. In this case, the Pamong Praja Police Unit is the party that plays a role and has responsibility in carrying out control related to these problems. **Purpose:** This study aims to find out the description, obstacles and efforts to improve the role of the Pamong Praja Police Unit in regulating café and karaoke entertainment venues in West Pasaman Regency, West Sumatra Province. **Method:** The method used in this study is qualitative descriptive with an inductive approach. Then with data collection techniques using techniques, interview observation, and documentation. **Results/Findings:** The results of this study show the obstacles of the West Pasaman Regency Satpol PP in the implementation of control, namely: information leakage in the implementation of control, lack of apparatus and facilities, and there is no clear explanation of the SOPs for the regulation of café and karaoke entertainment venues in the 2021-2026 strategic plan. **Conclusion:** The role of Satpol PP in the regulation of café and karaoke entertainment venues is an obstacle in its implementation so that the role of regulation is still not optimal to overcome problems related to café and karaoke entertainment venues in West Pasaman Regency.

Keywords: Role, Satpol PP, Control, Entertainment Venues

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemerintah dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab menciptakan dan menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Banyak bermunculannya tempat hiburan dan pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaannya menjadi salah satu penyumbang permasalahan terkait ketentraman dan ketertiban di masyarakat. Pada Kabupaten Pasaman Barat permasalahan terkait tempat hiburan ini menjadi permasalahan yang banyak ditemukan setiap tahunnya terkhususnya tempat hiburan

kafe dan karaoke. Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja adalah pihak yang berperan dan memiliki tanggung jawab dalam melakukan penertiban terkait permasalahan tersebut. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran, hambatan dan upaya untuk meningkatkan peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan tempat hiburan kafe dan karaoke di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat. **Metode:** yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Kemudian dengan teknik pengumpulan data menggunakan Teknik, observasi wawancara, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan hambatan Satpol PP Kabupaten Pasaman Barat dalam pelaksanaan penertiban yaitu: kebocoran informasi pada pelaksanaan penertiban, kurangnya aparatur dan fasilitas, serta belum ada penjelasan SOP penertiban tempat hiburan kafe dan karaoke secara jelas pada renstra 2021-2026. **Kesimpulan:** Peranan Satpol PP dalam Penertiban tempat hiburan kafe dan karaoke hambatan dalam pelaksanaannya sehingga peranan penertiban masih belum optimal untuk mengatasi permasalahan terkait tempat hiburan kafe dan karaoke di Kabupaten Pasaman Barat.

Kata kunci: Peranan, Satpol PP, Penertiban, Tempat Hiburan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menciptakan kondisi kehidupan masyarakat yang sejahtera. (Ndraha, 2018) menegaskan bahwa pemerintah memiliki otoritas untuk menjamin terbentuknya tatanan sosial yang aman, tertib, dan kondusif bagi warganya. Salah satu indikator kesejahteraan sosial adalah rasa aman dan nyaman yang dirasakan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ketentraman sosial akan tercapai apabila masyarakat terbebas dari rasa cemas terhadap gangguan hukum, kriminalitas, maupun ancaman sosial lainnya (Sutiyo dan Eviany, 2023)

Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu wilayah yang menghadapi gangguan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat akibat aktivitas tempat hiburan malam, terutama kafe dan karaoke, yang terbukti melanggar norma sosial dan peraturan daerah. Berdasarkan hasil rekapitulasi Satpol PP Kabupaten Pasaman Barat tahun 2023, pelanggaran yang dilakukan oleh kafe dan karaoke menempati posisi tertinggi dibanding pelanggaran lainnya. Tindakan yang terjadi mencakup penyediaan minuman keras, penyediaan wanita pemandu lagu, serta praktik prostitusi terselubung, yang melanggar Pasal 27 (Tertib Sosial), Pasal 37 Ayat 8 (penyediaan wanita pemandu lagu), dan Pasal 5 Ayat 1 (prostitusi). Kondisi tersebut menunjukkan korelasi kuat dengan hasil penelitian internasional terkait *Night-time Entertainment Precincts* (NEPs), yaitu kawasan yang terdiri dari klaster tempat hiburan malam berizin di kota-kota besar yang secara empiris terbukti menjadi pusat peningkatan tindak kekerasan, gangguan sosial, serta permasalahan kesehatan masyarakat akibat konsumsi alkohol dan perilaku menyimpang seperti prostitusi (Homel & Clark, 1994); (Homel, 2012), (No et al., n.d.)

Peningkatan aktivitas menyimpang di tempat hiburan malam di Pasaman Barat juga berimplikasi pada aspek kesehatan publik. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, kasus HIV/AIDS di daerah tersebut menunjukkan peningkatan signifikan, dari hanya 4 kasus pada tahun 2020 menjadi 44 kasus pada tahun 2023, dengan total 61 kasus dalam kurun waktu empat tahun. (Navada Putri & Rahmadhani, 2024:19) menyampaikan bahwa prostitusi merupakan salah satu faktor utama penyebab penularan HIV/AIDS, yang tergolong infeksi menular seksual berisiko tinggi dan mengancam keselamatan jiwa.

Langkah tegas pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini. Intervensi yang tepat seperti pembatasan jam operasional tempat hiburan malam, pembinaan dan pengawasan usaha hiburan

berizin, serta penegakan hukum yang konsisten, menjadi sangat penting dalam menjaga ketertiban dan kesehatan masyarakat. Penegasan ini sejalan dengan temuan (Dasman et al., 2018) yang menyatakan bahwa penertiban tempat hiburan malam oleh Satpol PP memainkan peranan penting dalam menekan praktik prostitusi mengambang, terutama dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai religius dan norma kesusilaan. sebagaimana yang telah diungkapkan juga pada Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 255 ayat 1 yaitu salah satu tugas dari Satpol PP yaitu menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Maka dari itu peranan Satuan Polisi Pamong Praja dibutuhkan dalam penertiban tempat hiburan kafe dan karaoke di Kabupaten Pasaman Barat.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Tingginya angka pelanggaran di tempat hiburan kafe dan karaoke di Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan adanya persoalan serius dalam penegakan ketertiban umum. Data pelanggaran Perda tahun 2023 mencatat bahwa 72 dari 222 pelanggaran berasal dari sektor tempat hiburan, menjadikannya kategori pelanggaran tertinggi. Pelanggaran tersebut meliputi penyediaan minuman keras, wanita pemandu karaoke, serta praktik yang mengarah pada prostitusi, yang berdampak pada keresahan sosial dan peningkatan kasus HIV/AIDS.

Penelitian mengenai peranan Satpol PP dalam konteks ini masih terbatas, terutama yang menggunakan pendekatan teoritis Soerjono Soekanto tentang dimensi hak dan kewajiban serta dikaitkan dengan hambatan implementasi kebijakan menurut model George C. Edwards III. Dalam Pramono (2020) Sebagian besar kajian terdahulu cenderung fokus pada strategi teknis, tanpa menggali kedalaman peranan struktural dan normatif Satpol PP dalam menertibkan tempat hiburan kafe dan karaoke.

Minimnya integrasi antara data empiris pelanggaran, persoalan sosial seperti HIV/AIDS, dan pendekatan normatif-hukum dalam kerangka tugas Satpol PP memperkuat urgensi penelitian ini. Oleh karena itu, kajian ini diharapkan mampu mengisi kekosongan ilmiah dan memberikan kontribusi dalam memperkuat pendekatan sistematis terhadap peranan Satpol PP di ranah penegakan ketertiban tempat hiburan kafe dan karaoke.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah dilakukan oleh (Firdaus & Eviany, 2023) ditemukan strategi penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Jepara terhadap tempat karaoke di Kawasan Wisata Pantai Pungkruk Desa Mororejo Kecamatan Mlonggo sudah tergolong menyeluruh, namun belum maksimal dalam penerapannya. Strategi tersebut meliputi sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata kepada pengusaha dan masyarakat, serta pelaksanaan penertiban yang melibatkan regu intel untuk memberikan informasi awal, penyamaran tanpa menggunakan kendaraan dinas, dan bekerja sama dengan PPNS untuk menangani pelanggaran yustisi hingga ke pengadilan. Sanksi yang diberikan kepada tempat karaoke yang melanggar berkisar antara Rp1.000.000 hingga Rp5.000.000 sesuai keputusan pengadilan. Namun, dalam pelaksanaannya, Satpol PP masih menghadapi sejumlah kendala seperti kurangnya kepatuhan dari pengelola tempat karaoke, jumlah personel yang tidak ideal, kemampuan yang masih rendah dalam pemanfaatan teknologi informasi, serta keterbatasan dalam melakukan penertiban apabila tidak ada aktivitas karaoke yang sedang berlangsung.

Penelitian yang dilakukan oleh (Tawasty et al., 2021) ditemukan pengawasan terhadap usaha karaoke di Kota Parepare dilakukan oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja. Upaya pencegahan dilakukan melalui penyuluhan serta tindakan preventif, sedangkan penertiban dilaksanakan dengan cara operasi di lapangan, pengawasan perizinan usaha, penghentian atau pembekuan kegiatan, serta penegakan hukum. Faktor yang mendukung pelaksanaan penertiban ini adalah tersedianya anggaran, dana operasional, serta sarana dan prasarana memadai. Namun, terdapat pula faktor penghambat

seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan pemilik usaha karaoke, masalah perizinan, serta keterbatasan sumber daya manusia di Satpol PP pokok permasalahan mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penertiban Tempat Hiburan, pengawasan terhadap usaha karaoke di Kota Parepare dilakukan oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja. Upaya pencegahan dilakukan melalui penyuluhan serta tindakan preventif, sedangkan penertiban dilaksanakan dengan cara operasi di lapangan, pengawasan perizinan usaha, penghentian atau pembekuan kegiatan, serta penegakan hukum. Faktor yang mendukung pelaksanaan penertiban ini adalah tersedianya anggaran, dana operasional, serta sarana dan prasarana memadai. Namun, terdapat pula faktor penghambat seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan pemilik usaha karaoke, masalah perizinan, serta keterbatasan sumber daya manusia di Satpol PP.

Penelitian yang dilakukan oleh (Wuryono et al., 2024) ditemukan bisnis hiburan di Kabupaten Gresik semakin berkembang pesat, mencakup berbagai bentuk seperti pertunjukan electone di objek wisata, usaha karaoke di warung kopi atau kafe, serta hiburan pada event-event tertentu di desa atau kecamatan. Pajak untuk jenis usaha hiburan ini telah diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, khususnya pada Pasal 26, yang menetapkan besaran persentase pajak yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha. Namun, kesadaran masyarakat dan para pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban pajak tersebut masih rendah. Selain itu, pengawasan dari instansi terkait juga belum optimal, terutama dalam menangani maraknya usaha hiburan yang dikelola oleh desa seperti warung kopi, kafe, dan objek wisata. Meskipun pemerintah daerah telah memberikan respon yang baik, perlu adanya pemanfaatan kebijakan secara maksimal serta kerja sama dan pemahaman bersama antarpihak agar tujuan pemerintah dalam mewujudkan ketertiban, ketenteraman, dan kenyamanan dapat tercapai dengan baik.

Penelitian yang dilakukan oleh (Lim, 2023) menunjukkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dinilai masih belum optimal dalam menertibkan tempat hiburan umum berupa karaoke. Hal ini terlihat dari penggunaan strategi yang monoton, tidak ada inovasi seperti pemanfaatan sistem pengaduan masyarakat secara online, serta kurangnya ketegasan dalam penegakan aturan. Meskipun Satpol PP Pekanbaru mengklaim strategi yang digunakan sudah sesuai perkembangan zaman dan didukung oleh peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam menegakkan Peraturan Daerah, menjaga ketertiban umum, ketenteraman, serta melindungi masyarakat, fakta di lapangan menunjukkan banyak pelanggaran masih terjadi, seperti operasional tempat hiburan melebihi jam yang ditentukan dan maraknya praktik prostitusi atau Pekerja Seks Komersial (PSK) di lokasi tersebut. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara klaim Satpol PP dengan realita yang terjadi di lapangan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ismail Agus Saputra, Susi Delmiati, 2024) Peran Satpol PP Kota Padang dalam menertibkan praktik prostitusi terselubung di tempat karaoke yang diduga menyediakan PSK/PL (Pekerja Seks Komersial/Penyedia Layanan) masih belum maksimal, sehingga masih banyak tempat karaoke di Kota Padang yang terlibat dalam praktik tersebut. Penertiban terhadap prostitusi terselubung di tempat karaoke dapat dilakukan secara lebih efektif apabila aturan dan standar operasional yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Padang diterapkan dengan baik. Selain itu terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh Satpol PP Kota Padang dalam menjalankan tugas ini, yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal mencakup permasalahan terkait kinerja aparat Satpol PP serta ketersediaan infrastruktur pendukung. Sementara itu, faktor eksternal salah satunya adalah kurangnya dukungan dan kerja sama dari masyarakat dalam upaya penertiban tempat hiburan karaoke di Kota Padang.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni menggunakan tiga konsep dalam menyelesaikan permasalahan

penelitian yang menggunakan konsep peranan melalui (Soekanto, 2012), Hambatan peranan melalui faktor mempengaruhi implementasi kebijakan dengan konsep George C. Edward III dalam (Pramono, 2020:17-19), dan konsep upaya meningkatkan efektifitas organisasi yang diungkapkan oleh (Suharto, 2010). Dengan menggunakan tiga konsep ini tentunya dapat memberikan keterbaruan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada peranan satuan polisi pamong praja dalam penertiban tempat hiburan kafe dan karaoke di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban tempat hiburan kafe dan karaoke, dan mengetahui hambatan peranan yang ditemui, serta upaya peningkatan peranan yang telah dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut (Moleong, 2016) penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan mengeksplorasi dan memahami secara mendalam berbagai fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti pola perilaku, cara pandang dorongan internal, tindakan, serta aspek lainnya. Desain penelitian yang diterapkan yaitu, desain penelitian studi kasus yang melibatkan analisis mendalam terkait suatu kasus spesifik, seperti sebuah program, peristiwa, aktivitas, dan proses. Kasus dibatasi oleh aktivitas dan waktu yang jelas dan peneliti mengumpulkan informasi rinci terkait kasus (Creswell, 2018).

Menurut (Hartati dan Nurdin, 2019), metode kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi kondisi objek secara alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam, observasi lapangan, dokumentasi, dan studi pustaka. Pendekatan ini relevan dalam penelitian ini karena permasalahan dalam penertiban tempat hiburan kafe dan karaoke tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyangkut aspek teknis, sosial, dan kebijakan yang saling terkait. Pemilihan metode ini juga didukung oleh pandangan (Simangunsong, 2017:190) yang menyatakan bahwa pendekatan kualitatif bersifat fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika lapangan, termasuk perubahan informasi atau fenomena yang muncul selama proses pengumpulan data. Dalam peranan Satpol PP dalam penertiban tempat hiburan kafe dan karaoke pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap realitas kebijakan dan implementasi secara lebih utuh dan kontekstual.

Selanjutnya, menurut (Liamputtong, 2020) metode kualitatif efektif untuk menggali pengalaman subjektif individu dalam konteks sosial tertentu melalui teknik seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan diskusi kelompok terfokus. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman langsung dari aparat Satpol PP Kabupaten Pasaman Barat mengenai proses pelaksanaan, kendala, serta tantangan yang dihadapi dalam penertiban tempat hiburan kafe dan karaoke sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Metode Deskriptif juga diterapkan pada penelitian ini agar dapat mendeskripsikan objek yang diteliti secara akurat, faktual, dan sistematis (Wekke, 2019). Informan yang terlibat sejumlah 9 orang, yang dipilih dengan teknik Purposive Sampling dan Snowball Sampling. Teori yang digunakan dalam penelitian ini melalui konsep peranan (Soejono Soekanto, 2012) konsep hambatan melalui hal-hal yang mempengaruhi implementasi kebijakan oleh Edward III dalam (Pramono, 2020) serta konsep upaya meningkatkan efektifitas organisasi oleh (Suharto, 2010) Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2019). Teknik analisis data menurut (Miles, M. B., & Huberman, 1992) yang terdiri dari beberapa alur yaitu, reduksi data, penyajian data dan verifikasi dan penyimpulan.

III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasaman Barat terhadap kegiatan kafe dan karaoke sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban. Peraturan daerah yang dimaksud merupakan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Peranan merupakan suatu tingkah atau sikap yang dilakukan atas hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah atau organisasi pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu perangkat daerah yang bertugas dan berfungsi untuk menegakan perda serta menciptakan ketentraman juga ketertiban umum di tengah masyarakat. Satpol PP Kabupaten Pasaman Barat di kepalai oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah dalam hal ini Bupati Kabupaten Pasaman Barat. Dalam hal ini Satpol PP Kabupaten Pasaman Barat bertugas menertibkan tempat hiburan kafe dan karaoke di Kabupaten Pasaman Barat.

3.1 Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Tempat Hiburan di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat

1. Dimensi Hak

Pemenuhan hak dalam menjalankan peranan Satpol PP sebagai aparat penertiban tempat hiburan kafe dan karaoke di Kabupaten Pasaman Barat diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2022. Dalam menjalankan peran tersebut, Satpol PP membutuhkan dukungan berupa anggaran, sumber daya manusia, dan fasilitas. Namun, berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, tidak terdapat anggaran khusus dalam Renstra 2021–2026 yang secara eksplisit ditujukan untuk penertiban tempat hiburan. Anggaran yang tersedia hanya mencakup kegiatan umum terkait Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan (K3). Hal ini berdampak pada keterbatasan operasional, logistik, pelatihan personel, hingga koordinasi lintas sektor yang kurang optimal.

Jumlah personel Satpol PP yang tersedia juga belum mencukupi, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Dengan cakupan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang besar, kebutuhan akan SDM profesional sangat penting. Berdasarkan data, jumlah total aparatur hanya 248 orang, mayoritas lulusan SLTA, dan belum memiliki keahlian teknis sesuai bidang tugas. Selain itu, Satpol PP masih tergabung dengan pemadam kebakaran, yang menyebabkan pembagian tugas belum maksimal. Rendahnya kualitas SDM menjadi salah satu kendala utama dalam optimalisasi penertiban tempat hiburan di lapangan.

Ketersediaan fasilitas operasional juga belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan tugas Satpol PP secara efektif. Beberapa fasilitas memang sudah tersedia, seperti gedung kantor, kendaraan, dan perlengkapan dasar. Namun, sejumlah perlengkapan penting seperti borgol, rompi, jaket, sleeping bag, dan perlengkapan operasional lainnya masih belum dimiliki. Keterbatasan ini berdampak langsung pada efisiensi dan kesiapan dalam menjalankan tugas di lapangan. Secara keseluruhan, penertiban tempat hiburan kafe dan karaoke di Kabupaten Pasaman Barat masih menghadapi tantangan dalam aspek anggaran, sumber daya manusia, dan fasilitas yang belum sepenuhnya terpenuhi sesuai standar yang dibutuhkan.

2. Dimensi Kewajiban

Satpol PP Kabupaten Pasaman Barat memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban dan ketentraman umum, khususnya dalam mengawasi operasional tempat hiburan seperti kafe dan karaoke. Sesuai dengan Perda No. 13 Tahun 2018, Satpol PP berfungsi sebagai pengawas dan pembina dalam penegakan aturan daerah. Tugas utamanya mencakup pelaksanaan program penertiban, koordinasi lintas instansi, sosialisasi kepada masyarakat, pengawasan lapangan, hingga penindakan terhadap pelanggar.

Seluruh kegiatan ini juga sejalan dengan Renstra Satpol PP tahun 2021–2026, yang menekankan peningkatan rasa aman di lingkungan masyarakat melalui patroli wilayah secara berkala.

Penertiban tempat hiburan kafe dan karaoke tidak dilakukan sendiri, melainkan melalui kerja sama lintas lembaga seperti TNI/Polri, BNN, dan Dinas Sosial. Kolaborasi ini bertujuan agar proses penertiban berjalan tertib, aman, dan menyeluruh. TNI/Polri dan BNN bertugas menangani pelanggaran hukum seperti penyalahgunaan narkoba atau alkohol, sedangkan Dinas Sosial berperan dalam rehabilitasi wanita penghibur yang terjaring. Selain itu, Satpol PP juga rutin melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sebanyak 36 kali per tahun sebagai bagian dari edukasi dan upaya preventif. Kegiatan ini mendapat respon positif dari masyarakat, yang semakin memahami fungsi dan kewenangan Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum.

Pengawasan terhadap tempat hiburan dilaksanakan secara aktif dan konsisten sesuai dengan target dalam Renstra. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa Satpol PP berhasil melebihi target pengawasan, dan ketika ditemukan pelanggaran, tindakan tegas namun manusiawi diterapkan. Pemilik usaha dan penyedia wanita pemandu diberikan sanksi berupa surat pernyataan serta penghentian sementara usaha, sementara wanita pemandu lagu yang melanggar aturan dikenai sanksi pembinaan atau rehabilitasi di Panti Andam Dewi Solok. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Satpol PP tidak hanya berorientasi pada penindakan hukum, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan pembinaan sosial dalam menciptakan masyarakat yang tertib, bermartabat, dan sejahtera.

3.2 Hambatan Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Tempat Hiburan di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat

Pelaksanaan kebijakan publik, kegagalan merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari sepenuhnya dan bahkan sering kali menjadi bagian yang inheren dari dinamika implementasi kebijakan itu sendiri. Meskipun sebuah kebijakan telah dirancang dengan cermat melalui tahapan perumusan, legalisasi, hingga perencanaan teknis, pelaksanaannya di lapangan seringkali menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Kegagalan implementasi dapat terjadi karena banyak faktor, mulai dari komunikasi yang tidak efektif, keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi birokrasi, hingga kurangnya komitmen dari pelaksana kebijakan. Dalam kerangka teori implementasi, seperti yang dikemukakan oleh George C. Edward III dalam (Pramono, 2020) keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Edward III dalam (Pramono, 2020:18) mengungkapkan bahwa Implementasi kebijakan agar berjalan dengan baik, para pelaksana perlu memahami secara menyeluruh tugas dan langkah yang harus diambil dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Di samping itu, kelompok sasaran kebijakan juga perlu diberikan informasi yang jelas mengenai tujuan dan arah kebijakan, guna meminimalkan potensi penolakan atau resistensi dari pihak sasaran. Agar implementasi kebijakan dapat terlaksana secara efektif, pelaksana kebijakan harus memiliki pemahaman yang utuh mengenai tugas dan langkah strategis yang harus dijalankan. Namun dalam peranan Satpol PP, keberhasilan pelaksanaan kebijakan seringkali terhambat oleh lemahnya komunikasi, seperti di Kabupaten Pasaman barat ditemukan kurangnya sosialisasi dan terjadinya kebocoran informasi menjadi dua faktor yang menghambat efektivitas peranan Satpol PP dalam penertiban tempat hiburan kafe dan karaoke di Kabupaten Pasaman Barat. Sosialisasi memang telah dilakukan secara langsung kepada pengelola tempat hiburan, namun karena tidak tercantum secara rinci dalam Renstra, pelaksanaannya kurang terukur dan menyebabkan rendahnya kesadaran serta kepatuhan masyarakat terhadap Perda. Di sisi lain, kebocoran informasi yang terjadi menjelang operasi

penertiban mengakibatkan gagalnya penindakan di lapangan, hilangnya barang bukti, serta menurunkan kredibilitas institusi Satpol PP. Kedua isu tersebut menunjukkan perlunya perbaikan dalam komunikasi kebijakan baik ke pihak internal maupun eksternal, serta penguatan mekanisme koordinasi untuk mencegah kebocoran informasi.

2. Sumber Daya

Edward III dalam (Pramono, 2020:18) Pramono keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada kejelasan informasi, tetapi juga sangat ditentukan oleh ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, proses implementasi tidak akan berjalan secara maksimal. Pada penyelenggaraan penertiban tempat hiburan kafe dan karaoke ditujukan pada kurangnya aparatur pelaksana, serta dukungan sumber daya finansial berupa fasilitas yang masih kurang sebagai penunjang kegiatan kebijakan tersebut. Melihat indikator kurangnya aparatur, dalam jumlah aparatur Satpol PP Kabupaten Pasaman Barat masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan cakupan wilayah yang luas, yakni 3.887,77 km², dan jumlah penduduk yang cukup padat. minimnya fasilitas operasional seperti borgol, rompi, jaket, sleeping bag, dan alat komunikasi, serta kondisi beberapa sarana yang rusak. Hal ini tidak hanya mengurangi efektivitas tugas di lapangan, tetapi juga membahayakan keselamatan petugas serta menurunkan citra profesionalisme Satpol PP di mata masyarakat.

3. Disposisi

Dimensi disposisi, ditemukan bahwa meskipun terdapat keterbatasan anggaran dan belum adanya program yang secara khusus termuat dalam Renstra, aparat Satpol PP Kabupaten Pasaman Barat pada umumnya menunjukkan sikap yang cukup responsif terhadap pelaksanaan penertiban tempat hiburan kafe dan karaoke. Mereka tetap menjalankan tugas dengan komitmen dan tanggung jawab sebagai bagian dari fungsi penegakan Perda, meskipun harapan untuk penguatan dukungan anggaran agar penertiban bisa lebih sistematis masih menjadi aspirasi. Di sisi lain, persepsi aparat terhadap penertiban ini cenderung positif, di mana mereka memandang kegiatan tersebut sebagai amanah institusional dan bagian integral dari upaya menegakkan ketertiban umum serta menjaga kenyamanan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya integritas, profesionalisme, dan kesadaran akan tanggung jawab moral dalam menjalankan tugas, meski dengan keterbatasan yang ada.

4. Dimensi struktur birokrasi

Dimensi stuktur birokrasi ditemukan kurangnya SOP yang bersifat khusus terkait penertiban tempat hiburan kafe dan karaoke di Kabupaten Pasaman Barat menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan kebijakan yang konsisten dan profesional. Meskipun terdapat SOP umum terkait ketertiban, namun tidak adanya panduan teknis yang spesifik menyebabkan petugas sering kali bertindak berdasarkan situasi di lapangan, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi dan penyimpangan prosedur. Hal ini menunjukkan perlunya penyusunan SOP yang detail dan operasional sebagai pedoman pelaksanaan tugas yang jelas, agar penertiban dapat dilakukan secara sistematis, sesuai koridor hukum, serta mudah dievaluasi efektivitasnya.

3.3 Upaya Meningkatkan Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pelanggaran Tempat Hiburan di Kabupaten Pasaman Barat

Menurut (Suharto, 2010;85) upaya yang harus dilakukan oleh suatu instansi dalam meningkatkan kinerja dan efektivitas organisasi meliputi pentingnya komunikasi yang baik, pengelolaan waktu yang efisien, dan pembentukan tim kerja yang solid, di mana ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan menjadi fondasi utama bagi kelancaran tugas-tugas kelembagaan.

1. Komunikasi yang Baik

Dimensi komunikasi yang baik, ditemukan bahwa Satpol PP Kabupaten Pasaman Barat telah menunjukkan upaya yang baik dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan ketertiban tempat hiburan kafe dan karaoke melalui komunikasi yang jelas dan tepat. Dengan adanya Perda Nomor 13 Tahun 2018 sebagai kerangka hukum yang jelas, serta pelaksanaan sosialisasi yang konsisten dan bahkan melebihi target pada tahun 2022, menunjukkan komitmen dalam memberikan kejelasan informasi kepada masyarakat dan pelaku usaha. Selain itu, penerapan sistem pelaporan pasca operasi secara terstruktur mencerminkan adanya ketepatan dalam proses dokumentasi dan evaluasi, sehingga memastikan akuntabilitas serta kesinambungan penegakan aturan

2. Pembentukan Tim Kerja

Berdasarkan penjelasan dimensi pembentukan tim kerja, dapat disimpulkan bahwa Satpol PP Kabupaten Pasaman Barat telah menetapkan prioritas kerja yang jelas dalam Renstra 2021–2026, yaitu penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum melalui kegiatan seperti pengawasan rutin tempat hiburan, operasi gabungan lintas instansi, serta pelatihan personel guna meningkatkan kapasitas aparatur. Selain itu, terbentuknya kepercayaan baik dari internal tim maupun eksternal seperti instansi terkait dan masyarakat turut mendukung efektivitas pelaksanaan tugas. Koordinasi yang harmonis dengan pihak kepolisian, Dinas Sosial, dan aparat nagari, serta tingkat kepuasan masyarakat sebesar 87,70%, menunjukkan bahwa Satpol PP Kabupaten Pasaman Barat dipandang sebagai lembaga yang kredibel dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Peranan Satpol PP dalam penertiban tempat hiburan kafe dan karaoke di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat belum terlaksana secara optimal karena diketahui dari teori yang diungkapkan (Soekanto, 2012) melalui dimensi hak dan kewajiban terdapat belum optimal. Pada dimensi hak, terdapatnya kekurangan bagian ketersediaan anggaran, ketersediaan fasilitas, dan ketersediaan sumber daya manusia, Pada dimensi kewajiban, diketahui belum adanya program dan penganggaran di renstra 2021-2026 Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian Hambatan peranan yang ditemukan oleh Satpol PP Kabupaten Pasaman Barat masih cukup banyak. Melihat melalui teori pengaruh implementasi kebijakan oleh Edwar III dalam (Pramono, 2020) diketahui beberapa hambatan. Pada dimensi komunikasi ditemukan hambatan berupa terdapatnya kebocoran informasi pada pelaksanaan penertiban, Dimensi sumber daya ditemukan hambatan kurangnya aparatur dan fasilitas. Sedangkan Upaya dalam peningkatan peranan Satpol dalam penertiban tempat hiburan kafe dan karaoke di Kabupaten Pasaman Barat, peneliti menemukannya melalui konsep yang diungkapkan (Suharto, 2010) melalui upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh Satpol PP meningkatkan kinerja dan efektivitas organisasi. Pada konsep ini diungkapkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Satpol PP yaitu: melalui dimensi komunikasi yang baik telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan pembuatan sistem laporan hasil operasi dengan baik. Pada dimensi pembentukan tim kinerja yang baik dilakukan upaya berupa operasi gabungan lintas instansi dan bimbingan teknis dan pelatihan personel.

Temuan penelitian ini memperkuat berbagai hasil studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa peranan Satpol PP dalam penertiban tempat hiburan, khususnya kafe dan karaoke, di berbagai daerah di Indonesia masih belum optimal akibat berbagai kendala struktural dan operasional. Seperti yang ditemukan di Kabupaten Pasaman Barat, hambatan utama berasal dari belum optimalnya dimensi hak berupa keterbatasan anggaran, fasilitas, dan sumber daya manusia, serta pada dimensi *kewajiban* yang tercermin dari belum adanya program penertiban tempat hiburan kafe dan karaoke dalam dokumen Renstra 2021–2026. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Firdaus & Eviany, 2023) yang mengungkapkan bahwa strategi penertiban di Kabupaten Jepara sudah menyeluruh namun belum maksimal karena keterbatasan sumber daya dan kepatuhan pelaku usaha. Selain itu, penelitian (Tawasty et al., 2021) di Kota Parepare juga menunjukkan bahwa keberhasilan penertiban sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan dukungan masyarakat, yang masih menjadi kendala serupa di Pasaman Barat. Dengan demikian, temuan ini menegaskan bahwa tantangan dalam penertiban tempat hiburan kafe dan karaoke bersifat nasional dan memerlukan pendekatan kebijakan yang integratif, inovatif, serta kolaboratif untuk meningkatkan efektivitas peranan Satpol PP.

3.5 Diksi Temuan Menarik

Pada kurun waktu tahun 2024 bentuk pelanggaran dan sanksi yang diterima pelanggar di tempat hiburan kafe dan karaoke dimana pada pasal 27 ayat 1,2,3 merupakan pasal tentang tertib sosial sebanyak 12 orang yang dikenai sanksi pembinaan dan pemberian surat pernyataan untuk tidak mengulangi pelanggaran yang sama. Selanjutnya pasal 37 ayat 8 tentang tertib hiburan kafe dan karaoke (penyedia wanita pemandu) sebanyak 7 orang dikenai sanksi pembinaan dan pembuatan surat pernyataan untuk tidak mengulangi pelanggaran yang sama. Berikutnya juga pasal 5 ayat 1 tentang tertib prostitusi (wanita pemandu lagu) yang berjumlah 66 orang dengan dikenakan 2 sanksi yaitu 22 orang membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi pelanggaran yang sama dan 44 orang pemberian sanksi pembinaan melalui rehabilitasi di Andam Dewi Solok. Langkah ini menunjukkan bahwa Satpol PP tidak hanya fokus pada aspek penindakan, tetapi juga mengedepankan pendekatan pembinaan dan perlindungan sosial, terutama kepada individu yang rentan. Kebijakan ini mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kepedulian sosial, serta selaras dengan visi untuk menciptakan masyarakat yang tertib, bermartabat, dan sejahtera.

IV KESIMPULAN

Peranan Satpol PP dalam penertiban tempat hiburan kafe dan karaoke di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat belum terlaksana secara optimal karena diketahui dari teori yang diungkapkan (Soekanto, 2012) melalui dimensi hak dan kewajiban terdapat belum optimal. Pada dimensi hak, terdapatnya kekurangan bagian ketersediaan anggaran, ketersediaan fasilitas, dan ketersediaan sumber daya manusia, Pada dimensi kewajiban, diketahui belum adanya program dan penganggaran di renstra 2021-2026 Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian Hambatan peranan yang ditemukan oleh Satpol PP Kabupaten Pasaman Barat masih cukup banyak. Melihat melalui teori pengaruh implementasi kebijakan oleh Edwar III dalam (Pramono, 2020) diketahui beberapa hambatan. Pada dimensi komunikasi ditemukan hambatan berupa terdapatnya kebocoran informasi pada pelaksanaan penertiban, Dimensi sumber daya ditemukan hambatan kurangnya aparatur dan fasilitas. Sedangkan Upaya dalam peningkatan peranan Satpol dalam penertiban tempat hiburan kafe dan karaoke di Kabupaten Pasaman Barat, peneliti menemukannya melalui konsep yang diungkapkan (Suharto, 2010) melalui upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh Satpol PP meningkatkan kinerja dan efektivitas organisasi. Pada konsep ini diungkapkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Satpol PP yaitu: melalui dimensi komunikasi yang baik telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan pembuatan sistem laporan hasil operasi dengan baik. Pada dimensi pembentukan tim

kinerja yang baik dilakukan upaya berupa operasi gabungan lintas instansi dan bimbingan teknis dan pelatihan personel.

Keterbatasan Penelitian. Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan utama yaitu pada keterbatasan waktu dan akses pada penelitian sehingga penulis kurang dalam kegiatan langsung dilapangan. Informasi serta data yang peneliti peroleh masih tergolong belum lengkap dan belum bisa menjawab semua aspek penelitian mengenai peranan Satpol PP penertiban tempat hiburan kafe dan karaoke di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Barat.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis mengharapkan untuk penelitian kedepannya yang mengambil permasalahan yang sama dan tempat yang sama agar melakukan penelitian secara mendalam dan menyeluruh di semua aspek yang terkait di Kabupaten Pasaman Barat, karena penulis menyadari dari hasil temuan penelitian ini yang masih tergolong awal.

V UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing serta Dosen Penelaah yang telah mengambil andil untuk memberikan saran dan masukan dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih kepada seluruh informan penelitian yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penulis selama pelaksanaan wawancara, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan pelaksanaan penelitian. Terima kasih.

VI DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W. (2018). *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th ed.)*. SAGE Publications, Inc.
- Dasman, H., Firdawati, F., & Sulrieni, I. N. (2018). Floating prostitution and the potential risk of HIV transmission in a religious society in Indonesia. *Indian Journal of Public Health Research and Development*, 9(11), 334–338. <https://doi.org/10.5958/0976-5506.2018.01476.6>
- Firdaus, M. R. A., & Eviany, E. (2023). Strategi Penertiban Tempat Karaoke Di Kawasan Wisata Pantai Pungkruk Kabupaten Jepara. *Jurnal Tatapamong*, 5(September), 121–144. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i2.3564>
- Hartati, S., N. . (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendekia.
- Homel, R. (2012). Raising the bar: Preventing aggression in and around bars, pubs and clubs. *Raising the Bar: Preventing Aggression in and Around Bars, Pubs and Clubs*, July 2009, 1–296. <https://doi.org/10.4324/9781843925446>
- Homel, R., & Clark, J. (1994). The prediction and prevention of violence in pubs and clubs. *Crime Prevention Studies*, 3(1), 1–46. <https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=30fde96b837083fb153efc47d7f02a3193bac626>
- Ismail Agus Saputra, Susi Delmiati, R. P. P. (2024). *Upaya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Menertibkan Prostitusi Terselubung Pada Tempat Karaoke Di Kota Padang*. 1(2), 51–55.
- Liamputtong, P. (2020). *Qualitative Research Methods*. Oxford University Press. <https://global.oup.com/academic/product/qualitative-research-methods-9780190304304>
- Lim, D. J. (2023). *Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Tempat Hiburan Umum Karaoke Kota Pekanbaru* Denis Juan Lim 1 , Adianto 2. 4, 111–118. <https://doi.org/10.46730/japs.v4i3.115>

- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Navada Putri, V. A., & Rahmadhani, N. A. (2024). Analisis Prostitusi Sebagai Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Ditinjau Dari KUHP. *Jurnal Fundamental Justice*, 5(1), 19.
<https://doi.org/10.30812/fundamental.v5i1.3568>
- Ndraha, T. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan*. Rineka Cipta.
- No, M. S., Drug, N., Enforcement, L., Initiative, A., & Strategy, N. D. (n.d.). *Dealing with alcohol-related harm and the night-time economy (DANTE) Executive summary*. 43.
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*.
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan: Teoritik, Legalistik, Empirik, Inovatif*. Alfabeta.
- Soejono Soekanto. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar* (Revi). Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suharto, E. (2010). *Manajemen Peningkatan Kinerja Organisasi*. Aditama.
- Sutiyo dan Eviany. (2023). Perlindungan Masyarakat. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Issue Mi). Pt nas media indonesia.
- Tawasty, A., Abbas, N., Madiong, B., & Makkawaru, Z. (2021). *Peneritiban Tempat Hiburan di Kota Parepare Analysis of The Implementation of Regional Regulation Number 9 of 2001 Concerning Control of Entertainment Places in Parepare City*. 3(9), 123–130.
- Wekke, I. S. (2019). *Metode Penelitian Sosial*. PT. Refika Aditama.
- Wuryono, M., Pramudiana, I. D., & Sholichah, N. (2024). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengawasan dan Penertiban Hiburan di Kabupaten Gresik Fakultas Ilmu Administrasi , Universitas Dr . Soetomo Surabaya Email : masanan.woeryono@gmail.com A . 2(3), 567–576.*